



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1837, 2016

KEMENRISTEK-DIKTI.
Sumatera. Kelas Jabatan.

Institut Teknologi

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 85 TAHUN 2016
TENTANG
KELAS JABATAN DI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi jabatan di Institut Teknologi Sumatera telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Nomor B-3664/M.PANRB/11/2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Kelas Jabatan di Institut Teknologi Sumatera;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG KELAS JABATAN DI

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.

Pasal 1

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai kelas jabatan di Institut Teknologi Sumatera yang terdiri atas:

- a. jabatan struktural; dan
- b. jabatan fungsional.

Pasal 2

Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan berdasarkan persetujuan penetapan hasil evaluasi jabatan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 3

- (1) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rekapitulasi kelas jabatan dan persediaan pegawai tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. daftar nama jabatan struktural, kelas jabatan, dan persediaan pegawai tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c. daftar nama jabatan fungsional, kelas jabatan, dan persediaan pegawai tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - d. tabel hasil evaluasi jabatan struktural tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - e. tabel hasil evaluasi jabatan fungsional tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak

- terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- f. peta jabatan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Kelas jabatan dan pemangku jabatan di Institut Teknologi Sumatera ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 5

Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja bagi pegawai di Institut Teknologi Sumatera terhitung sejak Januari 2016.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 NOMOR 85 TAHUN 2016
 TENTANG KELAS JABATAN DI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKAPITULASI KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
 DI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

No.	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai (kondisi lama seluruhnya)
1	2	3
1	14	1
2	13	0
3	12	0
4	11	0
5	10	0
6	9	3
7	8	1
8	7	0
9	6	0
10	5	0
11	4	0
12	3	0
13	2	0
14	1	0
	Total	5

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG KELAS JABATAN DI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
 DI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Ket.
1	2	3	4	5
1	Kepala Biro Umum dan Akademik	--		
2	Kepala Bagian Akademik dan Perencanaan	14	1	
3	Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	12	0	
4	Kepala Sub Bagian Perencanaan	8	1	
5	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	9	1	
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	12	0	
7	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara	9	1	
8	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu	8	0	
Total			5	

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG KELAS JABATAN DI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
 DI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

No.	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU				
1	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	Institut Teknologi Sumatera	8	0	
	JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU			0	
	JABATAN FUNGSIONAL UMUM				
1	Analisis Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	Institut Teknologi Sumatera	7	0	
2	Bendahara Penerimaan	Institut Teknologi Sumatera	7	0	
3	Bendahara Pengeluaran	Institut Teknologi Sumatera	7	0	
4	Penyusun Laporan Keuangan	Institut Teknologi Sumatera	7	0	
5	Penyusun Program, Anggaran, dan Laporan	Institut Teknologi Sumatera	7	0	
6	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Institut Teknologi Sumatera	6	0	
7	Pengelola Sistem Informasi Perguruan Tinggi	Institut Teknologi Sumatera	6	0	
8	Pengolah Data Akademik	Institut Teknologi Sumatera	6	0	
9	Pengolah Data Program, Anggaran, dan Laporan	Institut Teknologi Sumatera	6	0	
10	Pengolah Data Sarana dan Prasarana Pendidikan	Institut Teknologi Sumatera	6	0	
11	Pengolah Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar	Institut Teknologi Sumatera	6	0	

No.	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5	6
12	Pemroses Mutasi Kepegawaian	Institut Teknologi Sumatera	5	0	
13	Penata Aرسip	Institut Teknologi Sumatera	5	0	
14	Penata Usaha Pimpinan	Institut Teknologi Sumatera	5	0	
15	Pengadministrasi Akademik	Institut Teknologi Sumatera	5	0	
16	Pengadministrasi Barang Milik Negara	Institut Teknologi Sumatera	5	0	
17	Pengadministrasi Belanja Pegawai	Institut Teknologi Sumatera	5	0	
18	Pengadministrasi Kemahasiswaan dan Alumni	Institut Teknologi Sumatera	5	0	
19	Pengadministrasi Kerumah-tanggaan	Institut Teknologi Sumatera	5	0	
20	Pengadministrasi Layanan Kesejahteraan Mahasiswa	Institut Teknologi Sumatera	5	0	
21	Pengadministrasi Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu	Institut Teknologi Sumatera	5	0	
22	Pengadministrasi Perpustakaan	Institut Teknologi Sumatera	5	0	
23	Pengadministrasi Persuratan	Institut Teknologi Sumatera	5	0	
24	Pengadministrasi Umum	Institut Teknologi Sumatera	5	0	
25	Teknisi Laboratorium	Institut Teknologi Sumatera	5	0	
	JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL UMUM			0	
	TOTAL			0	

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIC INDONESIA,

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG KELAS-JABATAN DI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL
DI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NO.	Eselon	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI				JC	JOB VALUE	F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5	F2 PENGATURAN ORGANISASI L3	F3 WEWENANG PENYELESAIAN + MANAJERIAL L3	F4 HUBUNGAN PERSONAL			F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8	F6 KONDISI LAIN F6						
			ESELON I	ESELON II	ESELON III	ESELON IV						SIFAT HUB.	TUJUAN HUB.	4		3	2	1	2	1		
1	II	Kepala Biro Umum dan Akademik	Institut Teknologi Sumatera	Biro Umum dan Akademik			14	2.780	2	350	2	250	3	900	3	75	4	125	4	505	2	575
2	III	Kepala Bagian Akademik dan Perencanaan	Institut Teknologi Sumatera	Biro Umum dan Akademik	Bagian Akademik dan Perencanaan		12	2.105	2	350	2	250	2	775	2	50	1	30	3	340	1	310
3	IV	Kepala Subbagian Akademik dan Mahasiswa	Institut Teknologi Sumatera	Biro Umum dan Akademik	Bagian Akademik dan Perencanaan	Subbagian Akademik dan Mahasiswa	8	1.165	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
4	IV	Kepala Subbagian Perencanaan	Institut Teknologi Sumatera	Biro Umum dan Akademik	Bagian Akademik dan Perencanaan	Subbagian Perencanaan	9	1.490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
5	III	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Institut Teknologi Sumatera	Biro Umum dan Akademik	Bagian Umum dan Keuangan		12	2.335	1	175	2	250	2	775	2	25	1	30	4	505	2	575
6	IV	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Institut Teknologi Sumatera	Biro Umum dan Akademik	Bagian Umum dan Keuangan	Subbagian Umum dan Kepegawaian	9	1.490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
7	IV	Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara	Institut Teknologi Sumatera	Biro Umum dan Akademik	Bagian Umum dan Keuangan	Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara	9	1.490	2	350	2	250	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
8	IV	Kepala Subbagian Tata Usaha	Institut Teknologi Sumatera	Biro Umum dan Akademik	Bagian Umum dan Keuangan	Subbagian Tata Usaha	8	1.165	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG KELAS JABATAN DI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL
DI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA


ESELON	NO.	NAMA JABATAN	JC	JOB VALUE	FACTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)	FACTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)	FACTOR 3 Pedoman (Level 1-5)	FACTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)	FACTOR 5 R.Lingkup & Pengaruh (Level 1-6)	FACTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)	FACTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)	FACTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)	FACTOR 9 Lingk. Kerja (Level 1-3)
JFT	1	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	8	1280	5	2	125	3	150	2	25	1	5
JFU	2	Analisis Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	7	1005	4	2	125	2	75	2	25	1	5
	3	Bendahara Pemeriksaan	7	1005	4	2	125	2	75	2	25	1	5
	4	Bendahara Pengeluaran	7	1005	4	2	125	2	75	2	25	1	5
	5	Penyusun Laporan Keuangan	7	1005	4	2	125	2	75	2	25	1	5
	6	Penyusun Program, Anggaran, dan Laporan	7	1005	4	2	125	2	75	2	25	1	5
	7	Bendahara Pengeluaran Pembantu	6	740	4	1	25	1	25	1	10	1	5
	8	Pengelola Sistem Informasi Perguruan Tinggi	6	740	4	1	25	1	25	1	10	1	5
	9	Pengolah Data Akademik	6	740	4	1	25	1	25	1	10	1	5
	10	Pengolah Data Program, Anggaran, dan Laporan	6	740	4	1	25	1	25	1	10	1	5
	11	Pengolah Data Sarana dan Prasarana Pendidikan	6	740	4	1	25	1	25	1	10	1	5
	12	Pengolah Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar	6	740	4	1	25	1	25	1	10	1	5
	13	Penyusunan Mutasi Kepegawaian	5	590	3	2	125	1	25	1	10	1	5
	14	Penata Arsip	5	590	3	2	125	1	25	1	10	1	5
	15	Penata Usaha Penerimaan	5	590	3	2	125	1	25	1	10	1	5
	16	Pengadministrasian Akademik	5	590	3	2	125	1	25	1	10	1	5
	17	Pengadministrasian Barang Milik Negara	5	590	3	2	125	1	25	1	10	1	5
	18	Pengadministrasian Belanja Pegawai	5	590	3	2	125	1	25	1	10	1	5
	19	Pengadministrasian Kemahasiswaan dan Alumni	5	590	3	2	125	1	25	1	10	1	5
	20	Pengadministrasian Kerumahtuggaan	5	590	3	2	125	1	25	1	10	1	5
	21	Pengadministrasian Layanan Kesejahteraan Mahasiswa	5	590	3	2	125	1	25	1	10	1	5
	22	Pengadministrasian Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu	5	590	3	2	125	1	25	1	10	1	5
	23	Pengadministrasian Perpustakaan	5	590	3	2	125	1	25	1	10	1	5
	24	Pengadministrasian Persuratan	5	590	3	2	125	1	25	1	10	1	5
	25	Pengadministrasian Umum	5	590	3	2	125	1	25	1	10	1	5
	26	Teknisi Laboratorium	5	590	3	2	125	1	25	1	10	1	5

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR
TAHUN 2016
TENTANG KELAS JABATAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

PETA JABATAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA



Rekapitulasi	Jumlah		
	B	K	+/
Eselon II	0	2	-1
Eselon III	0	2	-2
Eselon IV	0	1	1
JFT	0	1	1
JFU	0	34	34
	0	38	38

KETUA JURUSAN TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN				LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PENJAMINAN MUTU							
No	Nama	KLS	B	K	#/	No	Nama	KLS	B	K	#/
1	Sekretaris, U.P. Sar...					1	Pengadministrasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu	5	0	1	-1
2	Koordinator Program S.I.C										
3	Asisten										
	a. Ciri Besar										
	b. Lektor Utama B										
	c. Lektor										
	d. Asisten Ahli										
4	Kepala Laboratorium Bengkal	5	0	3	-3						
	a. Asisten Ahli										
	b. Asisten Ahli										
	c. Asisten Ahli										

KETUA JURUSAN SAINS					
No	Nama	KLS	B	K	#/
1	Sekretaris, U.P. Sar...				
2	Koordinator Program S.I.C				
3	Asisten				
	a. Ciri Besar				
	b. Lektor Utama A				
	c. Lektor				
	d. Asisten Ahli				
4	Kepala Laboratorium Bengkal	19	19	0	
	a. Asisten Ahli	5	0	4	-4
	b. Asisten Ahli	5	0	1	-1
	c. Asisten Ahli	5	0	1	-1

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NASIR

Telah diperiksa dan disetujui:

Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Sekretaris Jenderal Kemristekdikti
Tanggal	Tanggal
Paraf	Paraf